

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang memberikan aturan kehidupan yang kompleks terhadap manusia dengan tujuan memelihara dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.<sup>2</sup> Setiap aspek dalam kehidupan manusia terdapat aturan tertentu yang pada tujuannya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, diantaranya perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan tuhan.<sup>4</sup>

Dalam perkawinan yang sah secara hukum negara, perkawinan haruslah tercatat dalam administrasi kenegaraan. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan supaya terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Indonesia dan untuk menjamin ketertiban hukum sebagai instrumen kepastian dan

---

<sup>2</sup> Zainuddin Zainuddin, "Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law," *Jurnal Dinamika Hukum* 17, no. 3 (October 24, 2017): 335.

<sup>3</sup> Zainuddin Zainuddin and Nur Jaya, "Jaminan Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Melalui Itsbat Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA)," *Riau Law Journal* 2, no. 2 (November 19, 2018): 187.

<sup>4</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, and Adang Djumhur Salikin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fiqih dan hukum positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011).

perlindungan hukum di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan.<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) perkawinan baru dapat dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing, namun pada pasal 2 ayat (2) memberikan penjelasan mengenai pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dijelaskan pula dalam kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang dibuat oleh institusi yang berwenang untuk mengeluarkan akta nikah tersebut. Namun terkadang ada pula yang belum mencatatkan perkawinannya di pegawai pencatatan perkawinan, seperti halnya di kabupaten dan kota Kediri, pada tahun 2022-2023 masih ada 33 pemohon yang baru mengajukan pengesahan di Pengadilan Agama.

Khususnya di kabupaten Kediri pada tahun 2022 terdapat 17 pemohon dan pada tahun 2023 terdapat 9 pemohon, dari keseluruhan pemohon tersebut 23 diantaranya dikabulkan dan 3 diantaranya di cabut. Jika di pandang dari keputusan hakim tersebut maka perihal pencatatan dalam perkawinan memang sangat diperlukan mengingat seluruh administrasi kekeluargaan berawal dari sebuah pencatatan perkawinan yang didaftarkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Logos Wacana Ilmu, 1999).

Dukcapil bagi yang beragama non-Islam. Adapun 3 kasus yang dicabut tersebut karena tidak diteruskan sampai keluarnya hasil putusan dikarenakan ada berbagai macam alasan dan pertimbangan.

Pada Kasus Putusan No 2427/Pdt.G/2023/PA sang anak ingin mengithbatkan pernikahan kedua orangtuanya yang sudah meninggal karna pemohon ingin membuat akta kelahirannya. Pernikahan kedua orangtuanya dilakukan pada tahun 1939 dikecamatan ngronggot, namun pernikahannya tersebut tidak tercatatkan seperti keterangan yang tertera pada surat keterangan Nomor B-0229/Kua/.13.33.10/PW.01/7/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngronggot, karena para saksi pernikahannya pun sudah meninggal dunia pemohon pun menyertakan bukti surat P.1 s/d P.6 sehingga majelis hakim mengabulkan permohonannya sesuai dengan pertimbangan hukum yang tertera.

Sebab itu penelitian ini penting dilaksanakan mengingat Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum dan akan mengakibatkan berbagai aspek hukum lain dari akibat peristiwa tersebut. Dari berbagai literatur kasus yang terjadi alasan yang paling mendasar dan sering diajukan adalah untuk mendapatkan status hukum anak yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, dokumen, perlindungan hukum dan kepastian hukum.<sup>6</sup> Maka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia

---

<sup>6</sup> Erni Wahyuni, Supriadi, and Syamsudin Baco, *“Ithbat Nikah Dan Status Anak Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IB Donggola)”* Vol.1No1 (n.d.).

yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Konsideran, Huruf (a) Salah satu peristiwa hukum yang penting untuk diberikan perlindungan oleh Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka penulis akan menguraikan karya ilmiah yang mempunyai kesamaan dalam tema namun berbeda dalam segi permasalahan. Karya-karya tersebut diantaranya : Skripsi yang ditulis Ika Yuni Astuti, mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta prodi Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Ithbat Nikah di Pengadilan Agama Wates”. Dalam skripsi ini membahas tentang fenomena Ithbat nikah di Kabupaten Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dimana masih banyak pasangan suami istri yang pernikahannya belum dicatatkan. Alasan mereka mengajukan ithbat nikah salah satunya hilangnya akta nikah karena bencana alam, untuk mengesahkan anak mendapatkan akta kelahiran guna mengurus pembagian warisan.<sup>7</sup>

Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1 Juli 2019 yang ditulis Agus Muchsin, dkk, mahasiswa IAIN Parepare tahun 2019 yang berjudul “Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada masyarakat Pinrang”. Dalam jurnal ini membahas tentang melegalkan dan mentertibkan perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Pinrang, faktor yang menjadi perkawinannya tidak tercatat yaitu umumnya tradisi pada masyarakat Pinrang harus dipenuhi oleh

---

<sup>7</sup> Ika Yuni Astuti, “Pelaksanaan Ithbat Nikah Di Pengadilan Agama Wates” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan. Seperti biaya perkawinan sompa (mahar) dan dui' menre' atau uang panai (uang belanja) atau dikenal dui balance (uang belanja). Tradisi yang dipegangi masyarakat disana menjadi salah satu sebab perkawinannya tidak tercatat, karena pas dilakukan tradisi tersebut ada prosesi dimana tawar menawar jumlah mahar yang diinginkan oleh pihak keluarga mempeleai wanita diluar kemampuan batas dari pihak laki-laki, Sehingga akan berdampak pada hal yang negatif.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh M. Dadi Siregar Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum Ahwal Al-Syakhsiyyah tahun 2020 yang berjudul "Studi Analisis Pelaksanaan Ithbat Nikah Terpadu Dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)". Dalam skripsi ini membahas tentang Ithbat nikah terpadu di Bojong disebabkan karena melihat daerah Kecamatan Bojong yang jauh dari kota, karena wilayah Bojong sulit untuk dijangkau, dan daerah disana daerah pegunungan, Masyarakat disana mayoritas bekerja sebagai petani, sehingga untuk membiayai melakukan Ithbat nikah secara mandiri tidak ada, maka Ithbat nikah terpadu sangat cocok untuk membantu masyarakat di Bojong dalam masalah ekonomi kurang mampu.

Dari penelitian diatas maka akan diketahui beberapa kesamaan dengan penelitian. Kesamaanya yaitu meliputi titik pembahasan yang menitik beratkan pada permasalahan melakukan Ithbat nikah atau melakukan pencatatan perkawinan kembali bagi pasangan suami istri yang belum tercatat

---

<sup>8</sup> Agus Muchsin and Dkk, "Legalisasi Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pinrang" Vol.17 No.1 (2019).

perkawinannya. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penulis untuk mengkaji pencatatan perkawinan serta dampak yang terjadi pada status hukum anak. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyajikan skripsi yang mengkaji tentang pencatatan perkawinan dan status hukum anak. Dalam penelitian yang tersaji nantinya peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana data ditemukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para pakar. Oleh karena itu berangkat dari sini peneliti memberikan judul **“Implikasi Ithbat Nikah Terhadap Pencatatan Perkawinan Dan Status Hukum Anak Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil dari latar belakang tersebut peneliti memaparkan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara permohonan ithbat nikah?
2. Bagaimana implikasi ithbat nikah terhadap pencatatan perkawinan dan status hukum anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendeskripsikan Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan ithbat nikah.
2. Untuk Memaparkan Implikasi ithbat nikah terhadap pencatatan perkawinan dan status anak.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk pengembangan keilmuan baik secara pribadi khususnya, maupun secara luas umumnya. Di sisi lain penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman dan wawasan terkait pentingnya pencatatan perkawinan sebagai akibat dalam menentukan status hukum anak serta keadministrasian yang berupa dokumen akta kelahiran dan sebagainya. Sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan dampak positif kepada masyarakat luas tentang pentingnya melangsungkan perkawinan menurut hukum yang berlaku dan memberi kegunaan kepada para akademisi Hukum Keluarga Islam serta diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Implikasi**

Implikasi memiliki makna luas dan berbeda-beda, para ahli mendefinisikan kata implikasi sesuai kegunaan dan konteks kalimat yang sedang di maksudkan. Namun pengertian implikasi secara umum adalah konsep yang merujuk pada hubungan atau konsekuensi yang timbul dari

suatu peristiwa, pernyataan, atau tindakan. Dalam konteks umum, implikasi mengacu pada akibat atau dampak yang mungkin terjadi sebagai hasil dari suatu kejadian atau keputusan tertentu. Implikasi juga dapat merujuk pada hubungan logis antara pernyataan atau proposisi.

## 2. Ithbat Nikah

Ithbat nikah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada suatu proses atau upaya untuk membuktikan atau mengesahkan adanya perkawinan (nikah). Proses ithbat nikah diperlukan jika terdapat ketidakpastian atau ketidakjelasan terkait dengan sahnya suatu pernikahan, seperti ketika tidak ada dokumen resmi yang mencatat pernikahan tersebut atau terjadi keraguan terhadap keabsahan pernikahan.<sup>9</sup>

Proses ithbat nikah biasanya melibatkan pengumpulan bukti dan saksi yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian terkait sahnya pernikahan. Saksi-saksi tersebut dapat berupa orang-orang yang hadir saat pernikahan berlangsung atau pihak yang memiliki pengetahuan mengenai keberlangsungan pernikahan tersebut.

## 3. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri. Pencatatan perkawinan juga merupakan suatu bentuk administrasi dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor

---

<sup>9</sup> Meita Djohan, "Ithbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" Vol.8 No.2 (2013).

Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>10</sup>

#### 4. Status Hukum

Status hukum merujuk pada posisi hukum seseorang atau sesuatu dalam suatu sistem hukum. Status ini mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada individu, kelompok, atau entitas tertentu berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum, status dapat mencakup berbagai aspek, seperti status perdata, status pidana, status kewarganegaraan, dan lain sebagainya.

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian dalam sebuah penulisan adalah guna menampilkan perbedaan yang ditawarkan penulis. Dalam tulisan ini, penulis akan menyajikan terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema tentang ihtbat nikah terhadap pencatatan perkawinan dan status hukum anak. Untuk tujuan inilah, maka dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang sedang dikaji

Pertama, dalam skripsi karya Maman Badruzzaman yang berjudul “*Efektifitas Ihtbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan tanpa Akta Nikah*”. Dalam skripsi ini membahas tentang mengefektifitas Ihtbat Nikah yang terjadi di Kabupaten Indramayu yang masih belum memiliki akta nikah dengan keterbatasan kemampuan ekonomi. Selain itu, faktor yang melatarbelakangi Ihtbat

---

<sup>10</sup> Imam Faishol, “*Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*,” n.d.

nikah disini yaitu mereka belum mempunyai buku nikah karena lalai dari petugas pegawai pencatat nikah dan juga hilangnya akta nikah.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan judul yang sedang diteliti oleh peneliti adalah menjelaskan tema yang sama tentang ithbat nikah. Namun perbedaan yang mendasar terdapat pada pencatatan perkawinan dan status hukum anak setelah mendapatkan legalitas perkawinan dari Petugas Pencatat Nikah. Peneliti akan menelisik lebih jauh dampak setelah terjadinya ithbat nikah terkait perlindungan hukum bagi suami istri serta keturunannya.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Saniwah yang berjudul "*Ithbat Nikah Melegalkan Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama*". Dalam skripsi ini membahas tentang hukum perkawinan siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Menurut Hukum Islam, hukum nikah siri tidak sah karena tidak memiliki wali nikah. Menurut hukum positif, jika perkawinan yang sudah dilakukan secara syar'i maka sah menurut undang-undang karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dan setelah ada pelayanan ithbat nikah untuk pasangan yang melakukan nikah siri, ketika meminta Akta Kelahiran tidak bisa dibuat/diminta kepada Disdukcapil. Dikarenakan status anak yang sudah lama lahir, tidak termasuk anak kandung ketika meminta Akta Kelahiran kepada Disdukcapil karena yang diakuinya anak yang lahir setelah pernikahan atau surat

---

<sup>11</sup> Maman Badruzzaman, "*Efektifitas Ithbat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

nikah terbit setelah pernikahan dan kesalah pahaman masyarakat tentang perkawinan siri.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini dengan judul peneliti adalah tentang status hukum anak setelah mendapatkan ithbat. Dan perbedaan pada karya ilmiah ini terletak pada fokus kajian yang membahas tentang nikah sirri dan nikah sah secara agama. Skripsi peneliti memfokuskan terhadap pernikahan secara sah menurut hukum Islam yang tidak dicatatkan, bukan pernikahan sirri yang dimintakan legalitas pengesahan nikah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Gusti Fajerina Fauziati, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah prodi Hukum Keluarga yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Ithbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tahun 2014*". Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor Ithbat nikah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sangat tinggi, mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ada 765 perkara permohonan Ithbat nikah. Dikarenakan, masyarakat disana mulai sadar dengan adanya hukum, banyak program penyuluhan dari pemerintah desa setempat dan juga pemerintah diharapkan agar tidak mensosialisasikan terkait Ithbat nikah saja, akan tetapi yang lebih penting sosialisasi terhadap pencatatan perkawinan agar dikemudian hari tidak ada lagi nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.<sup>13</sup>

Persamaan peneltian ini pada tema yang di sajikan, yakni terkait ithbat nikah. Namun perbedaannya ialah tentang faktor-faktor dan penyebab yang

---

<sup>12</sup> Saniwah, "*Ithbat Nikah Melegalkan Nikah Siri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama*," Jurnal Anterior Vol.15 No.1 (2015).

<sup>13</sup> Gusti Fajerina Fauziati, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Ithbat Nikah Di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tahun 2014*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

mempengaruhi tingginya permintaan ithbat nikah, dan alasan-alasan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pada tulisan peneliti mengulas dampak hukum pada keturunan setelah terjadinya pencatatan yang sah secara hukum dan Undang-Undang yang berlaku.

### **G. Sistematika Penelitian**

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini maka penulis menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang: a) Konteks penelitian, b) Fokus penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan penelitian, e) Definisi operasional, f) Kajian pustaka, g) Penelitian terdahulu, h) Metode penelitian, i) Sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka yang menguraikan a) Implikasi Ithbat Nikah, b) Pencatatan Perkawinan, c) Status Hukum Anak.

BAB III: Metode Penelitian yang menguraikan tentang: a) Jenis dan pendekatan penelitian, b) Sumber Hukum, c) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum, d) Teknik Analisis Bahan Hukum, e) Pengecekan Keabsahan Bahan Hukum.

BAB: IV Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang menguraikan tentang: a) Setting penelitian, b) Paparan data dan temuan penelitian, c) Pembahasan.

BAB V: Penutup yang menguraikan tentang : a) Kesimpulan, dan b) Saran-saran.